



P U T U S A N
Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SARWANI,S.H., tempat tanggal lahir Padang Panjang, 21 September 1992, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl.Selamat Rt, 004 Rw.013 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, pekerjaan Pimpinan Cabang Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma. dalam hal ini diwakili oleh Dani Pirdiansyah,S.H., dan Lanang Hari Setiawan,S.H., kesemuanya pegawai bagian hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 260/SK/BPR-FRF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Januari 2020 di bawah register Nomor : 02/SK/2020/PN Bkn. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT I

Nama : **Tn. RUSDI HANAFI**
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 31 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Dusun I Ps Buah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Hp. : 081266044447



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II

Nama : Ny. YUSLINAR
Tempat Tanggal Lahir : Pl. Jambu, 01 Januari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun I Ps Buah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2020, yang terdaftar pada tanggal 02 Januari 2020 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN.Bkn;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 02 Januari 2020 Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN.Bkn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 02 Januari 2020 Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN.Bkn tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Setelah mendengarkan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 02 Januari 2020 dibawah register Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN.Bkn telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 2 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

- a. Bahwa Addendum Perjanjian Kredit dibuat dan ditanda tangani dihadapan **Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn** pada tanggal 03 Nopember 2017
- b. Bahwa Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Tertulis dalam Akta Notaris Nomor: 14 Tanggal 03 Nopember 2017
- c. Adapun yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu:
 1. Bahwa, pada tanggal 03 Nopember 2017, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma** berkedudukan di **Jl. SM Amin, No. 148, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** dengan **RUSDI HANAFI dan YUSLINAR**, bertempat tinggal di Dusun I Ps Buah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit **Nomor: 14** yang dibuat oleh **Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn** dan ditandatangani oleh dan diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan **PENGUGAT** sebagai Kreditur dan **TERGUGAT** sebagai Debitur.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Addendum Perjanjian Kredit, Tergugat Mengajukan permohonan Kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan kondisi kredit :
 - a. Suku Bunga : **18 %Flat In Arrear**
 - b. Jangka Waktu : **36 Bulan**
 - c. Terhitung sejak tanggal : **03 Nopember 2017 sampai dengan 03 Nopember 2020**
 - d. Provisi : **Rp. 250.000,-**

hal 3 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya Administrasi : Rp. 1.000.000,-
 - f. Biaya Notaris : Rp. 2.325.000,-
 - g. Angsuran Kredit : Rp. 2.138.889,-
 - h. Asuransi Jiwa : Rp. 688.500,-
 - i. Administasi Tabungan : Rp. 10.000/Pebuulan
 - j. Total Angsuran Perbulan : **Rp. 2,148,889,-**
 - k. Adapun Jadwal Pembayaran Angsuran debitur wajib mengangsur angsuran bunga dan administrasi tabungan kepada Bank selama 36 (empat puluh Delapan) kali angsuran, setiap bulan sebesar **Rp.2.148.889,- (dua juta seratus empat puluh delapan ribu deapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)**
 - l. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal I ayat I huruf (j) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0.5 % untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan $0.5\% \times \text{Rp.2.138.889,-} = 10.694,-$ **maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp. 10.694,- (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)**
 - m. Jika debitur menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan (Real eksekusi) atau Pelelangan (Parate eksekusi) pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Addendum Perjanjian Kredit, untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditor menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditor, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya

hal 4 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam: **Sertifikat Hak Milik Nomor: 277/Kualu Nenas**, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2006, Nomor : 277/17.13/Prn/2006, seluas 700 M² yang terletak di :

Popinsi : Riau

Kabupaten : Kampar

Kecamatan : Tambang

Kelurahan : Kualu Nenas

Tercantum atas nama **YUSLINAR**.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Addendum Perjanjian Kredit mengenai hal Peristiwa Cidera Janji, apa bila terjadi hal-hal:

Ayat (2)

Kelalaian DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini membayar kembali angsuran pembayaran tepat waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bagi KREDITUR, bahwa DEBITUR melalaikan kewajibannya, untuk hal ini DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata.

Ayat (3)

Apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran / Pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Addendum Perjanjian kredit mengenai hal Akibat Peristiwa Cidera Janji, diterangkan:

Ayat (1)

hal 5 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Huruf (j) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0.5% dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan.

Ayat (2)

Jika debitur menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan atau pevelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (3)

Apabila Debitur tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus terhadap sesuatu atau peristiwa yang tersebut dalam pasal 5, maka Kreditur akan melakukan gugatan atau pevelangan pada instansi yang berwenang dan tidak meghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (5)

Apabila Kreditur melakukan Gugatan dan atau Pevelangan (Parate Eksekusi) maka seluruh biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh debitur.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Akta Addendum Perjanjian Kredit mengenai hal Pernyataan, menyatakan:

Ayat (1)

Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi ijin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk kedalam tiap-tiap perkarangan agunan kredit yang diberikan oleh debitur kepada Bank, untuk melakukan pemasangan Sticker, Penyemprotan, mengecat dan atau Papan pengumuman pada tiap tiap agunan kredit yang diberikan debitur guna pelunasan kredit.

Ayat (4)

hal 6 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Kredit tidak dibayar pada waktu yang ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk mana permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, debitur dan pemilik jaminan dengan ini menyatakan dengansesungguhnya akan menyerahkan agunan/mengosongkan agunan yang dijadikan sebagai jaminan berdasarkan akta ini.

Ayat (5)

Pada jaminan benda tidak bergerak yang dijaminakan pada perjanjian ini, debitur memberi izin dan kuasa penuh kepada pihak Bank untuk memasang Sticker dan atau papan pengumuman bertuliskan "Tanah/bangunan atau barang ini adalah agunan kredit macet di **BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA**" atau kalimat sejenisnya pada tiap-tiap agunan kredit yang diserahkan debitur pada Bank, apabila Bank merasa perlu untuk melakukannya. Bank tidak perlu membuktikan kepada Debitur atau pihak lain terhadap sewaktu Bank merasa perlu untuk melakukan pemasangan sticker dan atau papan pengumuman yang dimaksud.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

hal 7 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Adapun hal yang dilanggar oleh TERGUGAT yaitu:

1. Bahwa Penggugat telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati Tergugat**, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak **88 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank Penggugat dan menimbulkan kerugian.
2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 29,981,286,-**(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	: Rp. 25,687,685,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 1,581,081,-
Bunga Berjalan	: Rp. 675,000,-

Denda	: Rp. 2.037,520,-	+
-------	-------------------	---

Jumlah	: Rp. 29,981,286,-
---------------	---------------------------

3. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi Tanggungjawab hutang kreditnya.
4. Dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian senilai **Rp. 29,981,286,-**(dua puluh

hal 8 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah),

5. Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGUGAT, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan **Cidera Janji (wanprestasi)** kepada Penggugat, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim Negeri Bangkinang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
7. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum pada Addendum Perjanjian Kredit (PK) No. 14 Tanggal 03 Nopember 2017
3. Menyatakan demi Hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kredit yang telah di SEPAKATI BERSAMA.

hal 9 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 29,981,286,-** (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*) terhadap jaminan atas jaminan berupasebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam: **Sertifikat Hak Milik Nomor: 277/Kualu Nenas**, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2006, Nomor : 277/17.13/Prn/2006, seluas 700 M² yang terlatak di :

Popinsi : Riau

Kabupaten : Kampar

Kecamatan : Tambang

Kelurahan : Kualu Nenas

Tercantum atas nama **YUSLINAR**
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari seluruh Proses Pelelangan Jaminan kredit.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya Dani Pirdiansyah, S.H., dan Lanang Hari Setiawan, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di

hal 10 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut dua kali berturut-turut, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil melalui risalah panggilan tanggal 07 Januari 2020, risalah panggilan tanggal 17 Januari 2020, risalah panggilan tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Salinan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Informasi Pelunasan Kredit an.Rusdi Hanafi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Photo Akad an.Rusdi Hanafi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan an.Rusdi Hanafi tanggal 03 Nopember 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 03 Nopember 2017, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

hal 11 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014 dengan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 36 bulan dan berakhir tanggal 03 Nopember 2020;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 18 % (flat) per tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar Rp. 29,981,286,-(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	: Rp. 25,687,685,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 1,581,081,-
Bunga Berjalan	: Rp. 675,000,-
Denda	: Rp. 2.037,520,- +
Jumlah	: Rp. 29,981,286,-

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi, mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo per tanggal 03 pada setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu :

hal 13 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa pada Pasal 1233 Bw menyatakan "*tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*" selanjutnya menurut Mr.Dr.H.F.Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum perdata terhadap perjanjian tersebut dibedakan atas 3 golongan pihak yaitu :

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw menyatakan sahny suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw tersebut di atas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif;

hal 14 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014, bukti P-2 berupa Salinan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017 dan bukti P-6 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 03 Nopember 2017 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I, Tergugat II selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014 dengan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 36 bulan dan berakhir tanggal 03 Nopember 2020;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 18 % (flat) per tahun.

Dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa dan adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

hal 15 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan *wanprestasi*, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Informasi Pelunasan Kredit an.Rusdi Hanafi ternyata Tergugat I, Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikannya, karenanya terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena

hal 16 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama ini mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada Addendum Perjanjian Kredit (PK) No. 14 Tanggal 03 Nopember 2017, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014, bukti P-2 berupa Salinan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017 dan bukti P-6 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 03 Nopember 2017 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I, Tergugat II selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014 dengan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 36 bulan dan berakhir tanggal 03 Nopember 2020;
 - b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 18 % (flat) per tahun.
- sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kredit yang telah di sepakati bersama akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;

hal 17 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014, Salinan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 03 Nopember 2017 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I, Tergugat II selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 25 Nopember 2014 dengan Addendum Perjanjian Kredit No.14 tanggal 03 Nopember 2017, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 36 bulan dan berakhir tanggal 03 Nopember 2020;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 18 % (flat) per tahun.

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Informasi Pelunasan Kredit an.Rusdi Hanafi ternyata Tergugat I, Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 29,981,286,-** (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);

hal 18 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 30 Desember 2019 baik hutang pokok. kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 29,981,286,-** (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jumlah mana masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi atas prestasi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena petitum angka 4 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 berisi meletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*) terhadap jaminan atas jaminan berupasebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam: **Sertifikat Hak Milik Nomor: 277/Kualu Nenas**, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2006, Nomor : 277/17.13/Prn/2006, seluas 700 M² yang terlatak di :

Popinsi : Riau
Kabupaten : Kampar
Kecamatan : Tambang
Kelurahan : Kualu Nenas

Tercantum atas nama **YUSLINAR**

Bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka atas petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

hal 19 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 berisi menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya keberatan dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan untuk dilaksanakan putusan terlebih dahulu, maka terhadap petitum angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 berisi menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari seluruh Proses Pelelangan Jaminan kredit dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 9 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 1233 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada Addendum Perjanjian Kredit (PK) No. 14 Tanggal 03 Nopember 2017;
4. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kredit yang telah di sepakati bersama;

hal 20 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 29,981,286,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.026.000, (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **25 FEBRUARI 2020** oleh kami : **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.**, dan **PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **27 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA SAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

hal 21 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

hal 22 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	900.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp.1.026.000,00-
Terbilang : *satu juta dua puluh enam ribu rupiah*

hal 23 Nomor.01/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)